



PERJANJIAN KERJA SAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM LABUHAN BATU
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : W.2-HH.04.04- 7695

NOMOR : C.06/049 /UNISLA/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-04-2026) bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Ignatius Mangantar Tua
Silalahi

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Putri Hijau No.4 Medan, selanjutnya disebut PIHAK I.

Dr. Mukhrizal Effendi, M.SP

Rektor Universitas Islam Labuhan Batu, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Labuhanbatu Nomor: 07/YPI-LB/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Labuhan Batu Periode 2025-2029 yang berkedudukan di Jalan H.M. Yunus No. 09 Kelurahan Padang Bulan Rantauprapat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Labuhan Batu, selanjutnya disebut PIHAK II.

Bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (6) Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2024);
- (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 253);
- (8) Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 832 Tahun 2024)
- (9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
- (10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum;
- (11) Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kerja Sama

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor: M.HH5.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor: 14/V/NK/PTST/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin hubungan kelembagaan guna mensinergikan potensi tugas pokok dan kewenangan Para Pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK I dan PIHAK II bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan meliputi :

1. Bidang Pendidikan mengenai peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.
2. Bimbingan, pengembangan dan perlindungan tentang Kekayaan Intelektual dan pentingnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Bidang-bidang lainnya yang di sepakati para pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau butir-butir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima tahun) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 HAK PARA PIHAK

1. Pihak I, berhak:
 - a. Membuat dan mengajukan usulan Rencana Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;
 - b. Mendapatkan materi, fasilitator dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini;
 - c. Mendapatkan bantuan, informasi dan pendampingan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusianya (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual dari Pihak II; dan
 - d. Mendapatkan pendampingan dari Pihak I dalam proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektualnya.
2. Pihak II, berhak:
 - a. Membuat dan mengajukan usulan Rencana Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;
 - b. Menerima dukungan akademik dari Pihak I dalam bentuk penelitian, kajian dan rekomendasi kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual;
 - c. Memanfaatkan hasil kegiatan kerja sama untuk penguatan kebijakan layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah;
 - d. Menggunakan fasilitas Pihak I sesuai dengan kesepakatan untuk kegiatan penyebaran informasi Kekayaan Intelektual; dan
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli atau dosen dari Pihak I sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi atau pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual

PASAL 7 KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak I, berkewajiban:
 - a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, diseminasi, pendampingan dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bersama pihak II;
 - b. Menyediakan Narasumber, Fasilitator, dan Materi terkait Kekayaan Intelektual dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak II;
 - c. Memberikan bimbingan teknis atau pelatihan kepada pihak II terkait tata cara pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui sistem DJKI.
2. Pihak II, berkewajiban:
 - a. Menyediakan data Kekayaan Intelektual yang dimiliki untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini kepada pihak I;
 - b. Menyediakan Narasumber, Fasilitator, dan Materi terkait Kekayaan Intelektual dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak I;
 - c. Menyediakan sarana dan menganggarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengembangan sumber daya manusianya (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi atau korespondensi lainnya antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK I**
Alamat : Jl. H.M. Yunus No. 09 Padang Bulan, Rantau Utara, Labuhanbatu
No. HP/WA : 082272108793 a.n Rini Antika Ritonga, S.E., M.Si
Email : riniantika.08@gmail.com
 - b. **PIHAK II**
Alamat : Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20112
Telepon : (061) 4521217
Email : <https://humas.kanwilsumut@gmail.com>
2. Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Pasal 10 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. Para pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Para pihak sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 11 **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK I,


IGNATIUS MANGANTAR TUA SILALAH

PIHAK II,


MUKHRIZAL EFFENDI